



BUPATI MAMASA  
PROVINSI SULAWESI BARAT  
PERATURAN BUPATI MAMASA  
NOMOR 12 TAHUN 2018

PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA KABUPATEN MAMASA  
DI KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MAMASA,

- Menimbang: a. bahwa Pemerintah Kabupaten Mamasa telah menyediakan asrama sebagai tempat tinggal bagi mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Mamasa untuk menunjang proses belajar di luar daerah Kabupaten Mamasa;
- b. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam rangka pengelolaan asrama agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berdaya guna, perlu mengatur Pengelolaan Asrama Mahasiswa Kabupaten Mamasa di Kota Makassar;
- c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mamasa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMASA TENTANG PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA KABUPATEN MAMASA DI KOTA MAKASSAR;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mamasa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa.
5. Kepala Bagian Umum adalah Kepala bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa.
6. Asrama Mahasiswa yang selanjutnya disebut Asrama adalah sebuah bangunan milik Pemerintah Kabupaten Mamasa yang dipergunakan untuk tempat pemondokan mahasiswa asal Kabupaten Mamasa, yang berada diluar wilayah Kabupaten Mamasa.
7. Mahasiswa adalah siswa di perguruan tinggi baik Negeri maupun Swasta yang berasal dari Kabupaten Mamasa.
8. Penghuni Asrama adalah mahasiswa dan atau pelajar dari Kabupaten Mamasa yang tinggal dan/atau menetap di asrama mahasiswa milik Pemerintah Kabupaten Mamasa dalam jangka waktu tertentu.
9. Pengurus Asrama adalah pengurus yang dipilih dari penghuni asrama.
10. Organisasi Mahasiswa Kecamatan adalah organisasi mahasiswa yang beranggotakan mahasiswa dari masing-masing kecamatan se-Kabupaten Mamasa.
11. Surat Izin Penghunian adalah surat izin untuk menjadi penghuni tetap dalam asrama yang dikeluarkan oleh Bupati Mamasa c.q Kepala Bagian Umum.
12. Rekomendasi adalah surat keterangan yang dilampirkan sebagai syarat untuk menjadi penghuni asrama yang dikeluarkan oleh Organisasi Mahasiswa Kecamatan.
13. Inventaris asrama adalah barang milik Pemerintah Kabupaten Mamasa yang ada di dalam asrama untuk dipakai dan dikelola dengan baik oleh penghuni asrama.
14. Tata tertib asrama adalah peraturan dalam asrama yang dibuat oleh pengurus asrama yang harus ditaati oleh penghuni asrama.

15. Iuran asrama adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh setiap penghuni asrama kepada pengurus asrama yang nominalnya ditentukan melalui rapat pengurus asrama yang digunakan untuk keperluan pengelolaan asrama.

## BAB II

### TEMPAT, KEDUDUKAN DAN FUNGSI ASRAMA

#### Pasal 2

- (1) Asrama mahasiswa milik Pemerintah Kabupaten Mamasa berada di Kota Makassar.
- (2) Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai tempat dan wadah pembinaan mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Mamasa.
- (3) Fungsi Asrama adalah sebagai :
  - a. Tempat penampungan dan transit;
  - b. Tempat komunikasi dan silaturahmi; dan
  - c. Tempat pembinaan akademik, wawasan minat dan bakat, pembinaan mental dan spiritual serta pembinaan sosial.

## BAB III

### KATEGORI DAN SYARAT PENGHUNI ASRAMA

#### Bagian Kesatu

#### Kategori Penghuni Asrama

#### Pasal 3

- (1) Dari lamanya tinggal/menetap, Penghuni Asrama dibagi menjadi dua kategori yaitu :
  - a. Penghuni Tetap; dan
  - b. Penghuni Sementara.
- (2) Penghuni Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah mahasiswa yang memiliki izin tertulis dari Bupati Cq. Kepala Bagian Umum atas rekomendasi dari organisasi mahasiswa kecamatan untuk tinggal/menetap di Asrama dengan waktu maksimal 2 (dua) tahun.
- (3) Penghuni Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah mahasiswa yang hanya menetap sementara waktu, atau transit sebelum ke kota tujuan

lain, maupun mahasiswa baru yang baru mendaftar pada Perguruan Tinggi dimana Asrama itu berada.

- (4) Penghuni sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melapor kepada Pengurus Asrama dan menetap paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Penghuni asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perwakilan dari setiap Kecamatan di Kabupaten Mamasa.
- (6) Penghuni kamar asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang.

## Bagian Kedua

### Syarat Penghuni Asrama

#### Pasal 4

Syarat untuk menjadi Penghuni Asrama adalah sebagai berikut :

- a. Mahasiswa yang berasal dari atau bertempat tinggal di Kabupaten Mamasa, diutamakan bagi mahasiswa yang kurang mampu yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan Camat tempat domisili orangtua mahasiswa yang bersangkutan.
- b. Mempunyai kartu mahasiswa dari Perguruan Tinggi yang berada di wilayah Asrama Mahasiswa bagi yang berstatus mahasiswa dan/atau surat keterangan lulus dari perguruan tinggi bagi mahasiswa baru.
- c. Mempunyai rekomendasi dari organisasi mahasiswa kecamatan.
- d. Mempunyai Surat Izin Penghunian.
- e. Belum berkeluarga.

#### Pasal 5

Untuk mendapatkan Surat Izin Penghunian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 pada huruf d harus mengajukan permohonan secara tertulis Kepada Bupati Mamasa c.q Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah dengan melampirkan :

- a. Kartu mahasiswa dari Perguruan Tinggi yang berada di wilayah Asrama Mahasiswa bagi yang berstatus

- mahasiswa dan/atau surat keterangan lulus dari perguruan tinggi bagi mahasiswa baru.
- b. Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mamasa yang masih berlaku (fotocopy);
  - c. Surat keterangan domisili orang tua calon penghuni yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah.
  - d. Membuat surat pernyataan diatas kertas bermaterai/segel berisikan kesanggupan untuk mematuhi segala peraturan yang telah ada dan/atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa dan/atau pihak yang berwenang.

#### Pasal 6

Mahasiswa tidak lagi menjadi penghuni asrama (kehilangan haknya sebagai penghuni asrama) apabila :

- a. Telah menyelesaikan pendidikannya dan/atau habis masa penghunian sebagaimana dalam pasal 3 pada ayat (2);
- b. Tidak lagi aktif sebagai mahasiswa maksimal selama 6 (enam) bulan;
- c. Meninggalkan asrama selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Dikeluarkan dari asrama karena melakukan pelanggaran;
- e. Melakukan tindak pidana dan ditetapkan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

### BAB IV

#### HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI ASRAMA

##### Bagian Kesatu

##### Hak Penghuni Asrama

#### Pasal 7

Setiap penghuni asrama berhak :

- a. Menggunakan fasilitas asrama yang ada untuk kepentingan bersama;
- b. Mendapatkan perlakuan yang sama dengan penghuni lainnya dari Pemerintah Kabupaten Mamasa; dan
- c. Tinggal di asrama paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Kedua  
Kewajiban Penghuni Asrama

Pasal 8

- (1) Setiap Penghuni Asrama wajib :
  - a. Menjaga dan memelihara nama baik asrama, masyarakat dan Daerah Kabupaten Mamasa;
  - b. Memelihara kebersihan dan keberadaan inventaris Asrama sebaik-baiknya; dan
  - c. Mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa, Pemerintah Daerah setempat dan/atau Pengurus asrama.
- (2) Penghuni Asrama yang telah berakhir masa penghuniannya wajib untuk keluar dari Asrama paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya status penghuniannya tanpa alasan apapun.

BAB V

PENGELOLAAN ASRAMA

Bagian Kesatu

Kepengurusan Asrama

Pasal 9

- (1) Pengurus Asrama terdiri atas seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara dan Seksi-seksi (sesuai Kebutuhan penghuni asrama).
- (2) Pengurus asrama dipilih dari dan oleh penghuni asrama untuk masa kerja 1 (satu) tahun.
- (3) Pengurus Asrama yang telah berakhir masa kepengurusannya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan, dengan ketentuan paling lama 2 (dua) bulan sebelum masa kepengurusannya berakhir dipilih melalui rapat penghuni asrama.

Pasal 10

Susunan pengurus asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati Mamasa atau Pejabat yang ditunjuk.

## Pasal 11

Tugas Pengurus Asrama adalah sebagai berikut :

- a. Merancang, mengurus dan memastikan kegiatan-kegiatan, peraturan dan tata tertib yang akan diterapkan bagi semua penghuni Asrama berdasarkan azas kesatuan, persatuan dan kekeluargaan;
- b. Menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan asrama;
- c. Menyelenggarakan rapat-rapat pengurus dan rapat anggota untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama;
- d. Mengelola administrasi keuangan dan barang milik Pemerintah kabupaten mamasa dengan sebaik-baiknya;
- e. Memberikan peringatan bagi penghuni yang melanggar larangan yang telah ditetapkan berupa teguran lisan maupun teguran tertulis dan melaporkan kepada Bupati Mamasa Cq. Kepala bagian Umum; dan
- f. Meningkatkan dan mengembangkan potensi dan kualitas dari penghuni asrama.

## Pasal 12

Pengurus asrama wajib menyampaikan laporan mengenai pengelolaan asrama secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa.

## Pasal 13

- (1) Pengurus Asrama wajib untuk menyusun peraturan/tata tertib asrama yang berkenaan dengan disiplin, kesejahteraan anggota, kebersihan lingkungan, perlengkapan asrama, tamu, keamanan dan lain-lain yang berhubungan dengan keanggotaan dan penghuni asrama, yang disepakati dalam rapat penghuni asrama dengan ketentuan bahwa peraturan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengurus Asrama berkewajiban menegakkan peraturan/tata tertib asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua  
Keuangan dan Barang Inventaris

Pasal 14

- (1) Penghuni asrama wajib membayar iuran asrama untuk keperluan sebagai berikut :
  - a. Pembayaran rekening listrik dan air minum;
  - b. Kelengkapan lain yang ditetapkan oleh pengurus asrama.
- (2) Besarnya iuran asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui rapat pengurus asrama yang disahkan dalam rapat penghuni asrama.
- (3) Pemungutan iuran asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengurus asrama.

Pasal 15

- (1) Sumbangan/bantuan berupa alat perlengkapan asrama dari pihak lain dan/atau mahasiswa menjadi milik asrama (inventaris asrama).
- (2) Pengelolaan barang baik milik Pemerintah Daerah maupun yang berasal dari bantuan penghuni asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh pengurus asrama.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 16

Penghuni Asrama dilarang :

- a. Membawa keluarga ataupun tamu untuk tinggal di Asrama sebagai penghuni;
- b. Melakukan kegiatan organisasi dan/atau kegiatan lainnya yang terlarang;
- c. Menjadikan Asrama sebagai kantor usaha/tempat transaksi kegiatan usaha lainnya yang dapat merubah fungsi dan status Asrama;
- d. Menempati dalam 1 (satu) kamar yang berbeda jenis kelamin;

- e. Membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi segala jenis minuman-minuman keras atau NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya); dan
- f. Bermain judi, baik itu judi langsung maupun judi online.

## BAB VII

### SANKSI

#### Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi berupa :
  - a. Teguran lisan; dan
  - b. Teguran tertulis.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka yang bersangkutan akan dikeluarkan dari Asrama.

Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan melalui rapat pengurus asrama.

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan asrama dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Umum selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah.

## BAB IX

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 19

- (1) Dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini, asrama mahasiswa sudah harus ditempati oleh mahasiswa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini Pengurus Organisasi Kemahasiswaan Kecamatan harus merekomendasikan calon penghuni asrama.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten mamasa.

Ditetapkan di Mamasa  
Pada tanggal 4 Juni 2018  
Plt. BUPATI MAMASA,

BONGGALANGI

Diundangkan di Mamasa  
Pada tanggal 4 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

BENYAMIN YD.

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2018 NOMOR 276